



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 72 /C/1997
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA JURUSAN
SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 507/PT20.FISIP/H4/C/1997 tanggal 23 April 1997.
- Menimbang : a. bahwa berhubung masa jabatan Drs. Sutadji, M. sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah berakhir, maka dipandang perlu meberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan segera menunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah terpilih Sdr. Drs. Sugandi, M.Si sebagai calon Ketua Jurusan Sosiologi ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
5. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
6. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Sutadji M. NIP. 130 871 315 Pembina Tk.I/IV/b yang diangkat sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan SK. Rektor No. 107/C/1993 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangu jabatan tersebut ;

- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Sugandi, M.Si NIP. 131 475 392 Penata III/c sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Ketua Jurusan diberi honorarium setiap bulan sesuai dana yang tersedia dalam DRK universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Juni 1997

Rektor, *φ*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.